

**TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. TATA TERTIB

1. Peserta SKD **wajib**:

- a. Hadir langsung (**tanpa diwakilkan**) di tempat ujian paling lambat **90 (sembilan puluh) menit sebelum seleksi dimulai** sesuai sesi masing-masing. Setiap peserta akan mengikuti rangkaian tahapan pelaksanaan yang telah ditentukan (registrasi, penitipan barang, *body checking*, pemberian PIN peserta, masuk ke ruang tunggu steril, dan perpindahan ke ruang ujian).
- b. Mengenakan pakaian dengan ketentuan:
 - 1) Berpakaian rapi dan sopan dengan **kemeja putih polos tanpa corak** (bukan kaos);
 - 2) Celana panjang/rok berwarna hitam polos, minimal di bawah lutut (bukan jeans);
 - 3) Jilbab berwarna hitam tanpa aksesoris (bagi yang mengenakan jilbab); dan
 - 4) Sepatu berwarna hitam (tidak diperkenankan menggunakan sepatu sandal atau sandal).

c. Membawa:

1) Bagi Peserta SKD Titik Lokasi Dalam Negeri

- a) Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau asli Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau asli Kartu Keluarga atau Kartu Keluarga yang mempunyai barcode atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang; dan
- b) Kartu Peserta Ujian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing peserta, **wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik**.

2) Bagi Peserta SKD Titik Lokasi Luar Negeri

- a) Paspor asli atau KTP-el atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi pejabat berwenang atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) asli;
- b) Kartu Peserta Ujian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing peserta, **wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik**;
- c) Alat tulis berupa pensil kayu (bukan pensil mekanik); dan
- d) Laptop (**hanya bagi peserta yang pada lampiran diminta membawa laptop**) dengan ketentuan:
 - Laptop pribadi yang akan digunakan peserta untuk ujian harus sudah diserahkan kepada petugas paling lambat 1 jam dari jadwal ujian. Penggunaan laptop pribadi peserta dapat ditentukan oleh Petugas Perwakilan RI (dapat ditukar di antara peserta atau ditukar di antara peserta dan panitia sebagai laptop pengawasan secara *virtual meeting*);

- Bagi peserta yang diminta membawa laptop pribadi untuk ujian **wajib** memenuhi ketentuan dan spesifikasi minimal sebagai berikut:
 - a. Sistem Operasi Windows 10/11 64 bit
 - b. *Processor Client 2.0 Ghz*
 - c. Memori 4 GB
 - d. Hard Disk 40 GB
 - e. Memiliki *Webcam*
 - f. Memiliki Wifi atau LAN Card untuk koneksi ke internet
 - g. Menghapus/Uninstall semua software yang terkait *Remote Access* dan *Sharing Screen*
 - h. Menghapus Browser Chrome/ Firefox/Opera
 - i. Menyerahkan laptop kepada panitia seleksi untuk dilakukan scanning/pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan
 - j. Untuk peserta ujian pada negara yang tidak dapat mengakses internet secara langsung ke alamat URL Indonesia (seperti pada perwakilan Beijing, Shanghai, Guangzhou dan lainnya) **wajib** mempunyai VPN premium).

Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan pada poin tata tertib nomor 1.c dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu **tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti SKD CPNS.**

2. Pemberian Nomor Identifikasi Pribadi **registrasi ditutup 5 (lima) menit** sebelum jadwal seleksi dimulai.
3. Peserta **dilarang** membawa perhiasan serta barang elektronik atau barang berharga lainnya, panitia seleksi tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan.
4. Bagi wanita yang mengenakan **perhiasan (anting, cincin, gelang dan kalung) harus sudah dilepas pada saat peserta masuk ke lokasi ujian.**
5. Peserta di dalam ruang ujian **dilarang:**
 - a. Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun, ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti: laptop (**kecuali yang diwajibkan dari peserta titik lokasi luar negeri**), tablet, flashdisk, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - b. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - c. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - d. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama ujian berlangsung;
 - e. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian berlangsung;
 - f. Keluar ruangan ujian, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - g. Merokok, membawa makanan dan minuman dalam ruangan ujian;
 - h. Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
 - i. Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
6. Peserta **wajib** mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai.
7. Peserta selama mengikuti ujian, **wajib** melapor apabila ada keluhan kesehatan.
8. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN.
9. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib.

B. SANKSI

1. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi yang ditentukan, **tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.**
2. Peserta yang tidak membawa dokumen yang ditentukan, **tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.**
3. Peserta yang melanggar ketentuan **tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur.**

C. LAIN-LAIN

1. Mengingat keterbatasan ukuran dan kapasitas penyimpanan barang (*locker*) di lokasi ujian, peserta dihimbau agar membawa tas/barang bawaan seperlunya, serta tidak membawa tas berukuran besar.
2. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A 2024 menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.